

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN
2021-2026



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas perkenan-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil disusun.

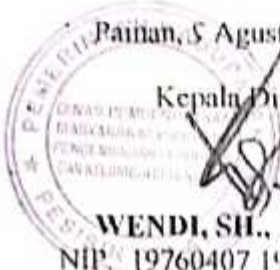
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Revisi Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja dinas.

Demikian disampaikan, Semoga Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan ini bermanfaat, terima kasih.

Painan, 5 Agustus 2021
Kepala Dinas,

WENDI, SH., M.Hum.
NIP. 19760407 199803 1 005



DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar ISI	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah	42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII PENUTUP	
Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama DPMDPPKB	64
2. Cascading	65

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 : Data Pegawai Dinas DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan	13
Tabel 2.2 : Data Pegawai Berdasarkan eselonering	13
Tabel 2.3 : Data Pegawai Berdasarkan golongan	14
Tabel 2.4 : Data Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	14
Tabel 2.5 : Data Pegawai menurut Jenis Kelamin	14
Tabel 2.6 : Sarana dan Prasarana DPMDPPKB	15
Tabel 2.7 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	18
Tabel 2.8 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	19
Tabel 3.1 : Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan KB	31
Tabel 3.2 : Daftar Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan	37
Tabel 3.3 : Daftar Jumlah Nagari berdasarkan status IDM di Kabupaten Pesisir Selatan	38
Tabel 3.4 : Identifikasi Lingkungan Strategis	45
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas DPMDPPKB	49
Tabel 4.2 : Tujuan Sasaran Menengah Pelayanan	50
Tabel 5.1 : Tujuan, Sasarn, Strategi dan Kebijakan	52
Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	56
Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD	62

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menginstruksikan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program serta kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam proses penyusunan tersebut maka Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapedalitbang dan pemangku kepentingan lainnya.

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

1.1. 1. Pengertian Rencana Strategis

Pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam pasal 272 dan 273 UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra K/L untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, juga memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

1.1.2. Fungsi Rencana Strategis Rencana Strategis

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas.

Dokumen Renstra ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

1.1.3. Proses Penyusunan Rencana Strategis

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 pada prinsipnya disusun secara paralel dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Dengan metodologi penyusunannya mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Penyusunan Renstra telah dilakukan sejak awal tahun 2021 dengan langkah awal mengidentifikasi isu-isu strategis, hasil evaluasi RPJMD, evaluasi Renstra periode berjalan, telaah terhadap Renstra dan dokumen perencanaan yang terkait lainnya.

Pada tahap tertentu proses penyusunan Renstra disesuaikan dengan visi dan misi Bupati terpilih yang dituangkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 diharapkan mampu menjadi acuan

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di daerah dan mendukung rencana strategis lembaga emerintah atasan.

Dengan implementasi Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang secara konsisten diharapkan bawa keberadaan Dinas mampu menjamin arah pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan secara akumulatif mampu mewujudkan sasaran strategis pembangunan daerah dan mendukung terwujudnya sasaran strategis pembangunan nasional maupun pembangunan Propinsi Sumatera Barat.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat Nasional hingga Propinsi dan dari tingkat Propinsi ke tingkat Kabupaten/Kota.

1.1.4. Keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya dapat terlaksana dengan baik jika dimulai dengan sebuah perencanaan yang baik. Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Seperti yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Hubungan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2024 dan disusunnya RPJMD periode 2021-2026 yang mengusung visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan secara simultan harus menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 secara substansial merupakan implementasi atas misi No 6, yaitu *mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis yang untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada sasaran kedua adalah meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri dan untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada sasaran 1 adalah terwujudnya keluarga bahagia.*

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 -2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 -2030;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang

diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, diantaranya adalah :

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
3. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra DPM&D, PP&KB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus menetapkan menjadi visi, misi dan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara rinci proses, penyusunan Renstra DPMDPPKB serta keterkaitannya dengan Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Renstra BKKBN Perwakilan Sumatera barat, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan tentang informasi tugas dan fungsi, mengemukakan capaian tahun sebelumnya, tantangan yang akan dihadapi dan Sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memberikan informasi tentang permasalahan-permasalahan pelayanan, telaahan visi dan misi kepala Daerah, telaahan renstra K/I dan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyampaikan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir selatan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan dan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

BABVI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas (esselon II).

Dinas mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi dari dinas dalam melaksanakan tugas pokok adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas maka kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- g. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- c. mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
- f. memberikan data dan informasi mengenai situasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- g. mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- h. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- i. menjalin kerjasama dengan susunan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;

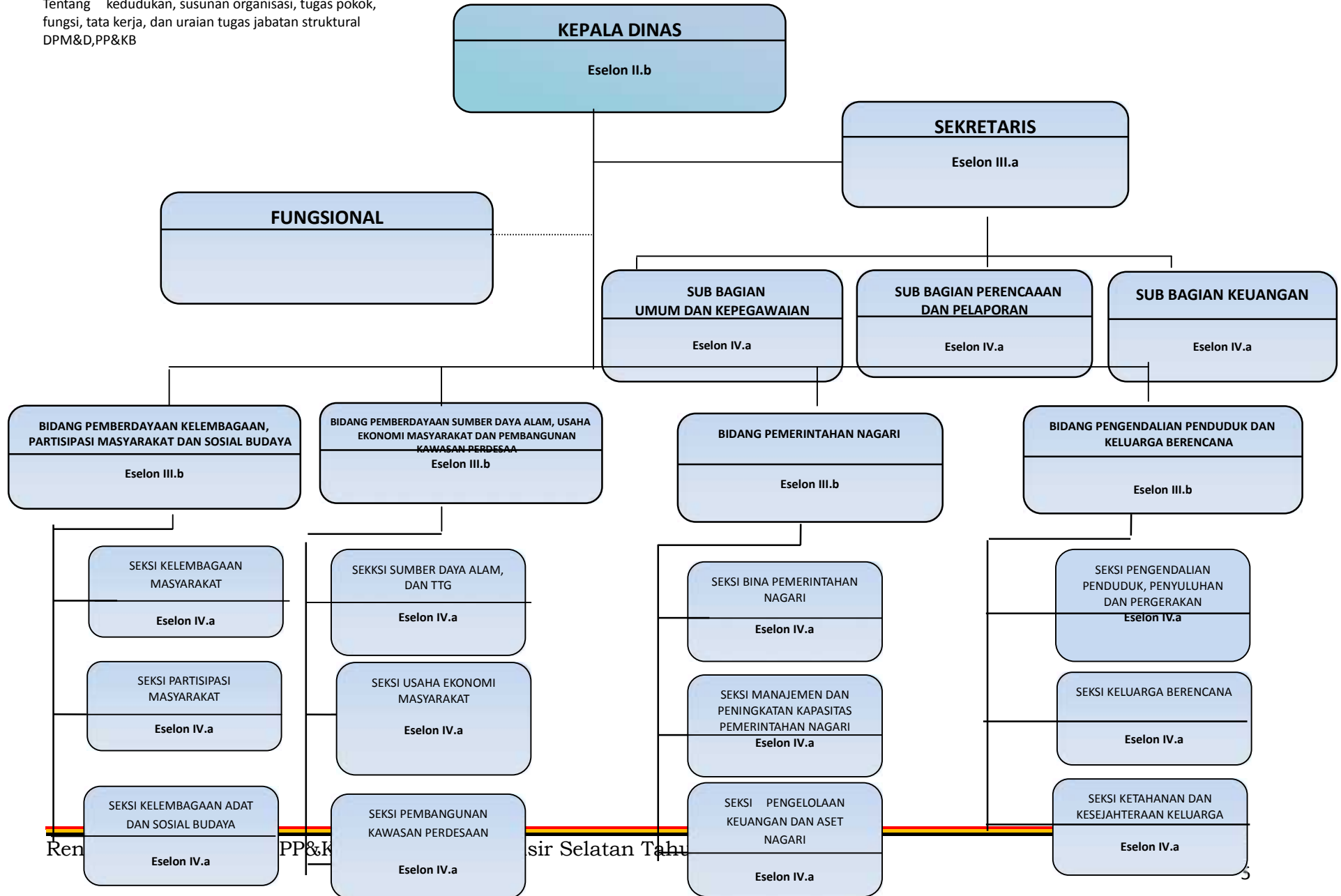
- j. mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- k. membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- m. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Daftar Gambar 2.1. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESIR SELATAN

Lampiran: Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016

Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural DPM&D, PP&KB



2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 49 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Sukarela. Untuk selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1: Data Pegawai Dinas DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PNS	36	67,35
2.	CPNS	1	2,04
3.	Kontrak	15	30,61
	Jumlah	52	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas PMD tidak semuanya PNS/CPNS, ada pegawai kontrak/Satker, petugas keamanan dan Kebersihan. Untuk penulisan selanjutnya tentang kondisi pegawai difokuskan hanya pada PNS dan CPNS yaitu sebanyak 57 orang.

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), Administrator (eselon III), Pengawas (eselon IV) dan fungsional umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2 Data Pegawai Berdasarkan eselonering :

NO	JABATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	15
	Jumlah	21

- b. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilihat menurut golongan, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3 Data Pegawai Berdasarkan golongan :

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PRESENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IV	9	24,32%
2	III	24	64,86%
3	II	4	10,41%
4	I	0	0
	Jumlah	37	100%

- c. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilihat menurut tingkat pendidikan dan Jenis Kelamin dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4. Data Pegawai menurut Tingkat Pendidikan :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pasca Sarjana / S2	3	8,11%
2.	Sarjana / S1	23	62,16
3.	Sarjana Muda / D3	2	5,41%
4.	SLTA	11	24,32%
5.	SLTP	-	-
6.	SD	-	-
	Jumlah	37	100%

- d. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilihat menurut Jenis Kelamin dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.5. Data Pegawai menurut Jenis Kelamin :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Laki Laki PNS	18	34,61%
2.	Perempuan PNS	19	36,53%
3.	Laki Laki Kontrak	7	13,46%
4.	Perempuan Kontrak	8	15,38%
	Jumlah	52	100%

2.2.1. Sarana dan Prasarana Penunjang

Pada tahun 2021 untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.6. Sarana dan Prasarana DPMDPPKB

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Mobil	7
2.	Sepeda Motor	70
3.	GPS	3
4.	Lemari besi/metal	2
5.	Lemari penyimpanan	14
6.	Mesin Absensi	1
7.	Bil buard	1
8.	Uninterruptible Power Supply	3
9.	Meja Biro	4
10.	Stabilizer	1
11.	Rak rak penyimpanan	5
12.	Multimedia pembelajaran interaktif	1
13.	Bendera merah putih	1
14.	Papan informasi	1
15.	Infocus	3
16.	Alat Peraktek peraja sekola	2
17.	Meubilair	164
18.	Lemari Kayu	5
19.	Rak Kayu	5
20.	Meja rapat	20
21.	Meja telepon	2
22.	Meja kerja staf	6
23.	Kursi rapat	48
24.	Kursi tamu	13
25.	Kursi putar	5
26.	Kursi biasa	37
27.	Meja komputer	2
28.	Meja ½ biro	21
29.	Alat pendingin	9
30.	Lemari es	1
31.	AC Sentral	4
32.	Ac unit	1
33.	Kipas angin	3
34.	Alat rumah tangga lainnya	27

No.	Nama Barang	Jumlah
35.	Televisi	2
36.	Tong pemilah sampah	1
37.	Camera vidio	1
38.	Water fiber	1
39.	Dispenser	1
40.	Goerden	21
41.	Komputer	29
42.	Laptop	18
43.	Printer	18
44.	Meja Pejabat eselon II	1
45.	Meja Pejabat eselon III	3
46.	Meja Pejabat eselon III	6
47.	Kursi Pejabat eselon II	12
48.	Kursi Pejabat eselon III	5
49.	Kursi Pejabat eselon IV	6
50.	Lemari dan arsip pejabat	6
51.	Lemari arsip untuk arsip dinamis	6
52.	Handycam	1
53.	Camera digital	5
54.	FAX	1
55.	Telpon	1
56.	Gudang	1
57.	Mushola	1
58.	Tempat parkir	1

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rata-rata dapat tercapai. Ada satu kinerja yang kurang pencapaian kinerja yang kurang optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah.

Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut: (1) Sasaran Strategis 1, Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Nagari dengan indikator Persentase jumlah swadaya masyarakat; 2 Sasaran Strategis 2,

Meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat Nagari dengan indikator persentase pertumbuhan masyarakat Nagari; 3 Sasaran Strategis 3, meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan Nagari dengan indikator persentase Nagari yang mempunyai kinerja yang baik; 4 Sasaran strategis 4, menurunkan angka kelahiran dengan indikator persentase PUS yang Ber- KB.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2011 - 2015 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2016-2021 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat			Persentase jumlah swadaya masyarakat	4,10	4,60	4,70	5,00	5,10	3,95	4,65	4,59	4,98	1,97	96,34	101	97,65	99,60	38,62
2	Meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat Nagari			persentase pertumbuhan pendapatan Nagari	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	2,75	2,85	3,38	3,16	1,04	91,66	91,93	105,63	95,76	30,59
3	Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Nagari			persentase Nagari yang mempunyai kinerja yang baik	74,60	75,90	76	77	78	73,90	75,90	76	76,93	75,27	99,06	100	100	99,91	96,50
4	Menurunkan angka kelahiran			persentase PUS yang Ber- KB	70,40	73,10	75,89	76,20	82	59,90	72,90	75,80	75,89	76,62	85,09	99,73	99,88	99,59	93,44

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp. 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	829.382	994.219	930.399	784.469	709.905	791.714	971.882	896.386	757.175	653.068	95,46	97,75	96,34	96,52	91,99	849.675	814.045
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45.795	30.000	34.525	50.000	0	45.795	30.000	31.639	49.250	0	100	100	91,64	98.50	0	32.064	31.337
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	25.000	39.146	0	0	0	24.600	39.146	0	0	0	100	0	0	0	0	12.829	12.749
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	410.044	0	0	0	0	407.945	0	0	0	0	99,49	0	0	0	0	82.009	81.589
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagara	104.919	177.622	243.593	139.200	9.124	102.336	175.643	240.345	131.870	9.124	97,54	98,89	98,67	94,73	100	134.892	131864
Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Nagari	271.319	0	955.130	523.991	1.588.816	259.081	0	877.445	432.956	1.501.329	95,49	0	91,86	82,63	94.49	667.451	614.162

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp. 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan/Nagari	0	0	151.527	120.939	20.654	0	0	151.067	112.340	20.628	0	0	99,70	92,89	99,87	58.624	56.807
Program Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat Nagari	24.596	0	151.527	1.018.452	147.767	21.908	0	151.067	984.254	141.346	89,07	0	99,70	98,07	96,64	1.224.128	1.185.498
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	249.597	0	228.565	0	150.000	247.085	0	226.040	0	108.332	98,99	0	98,89	0	72,22	508.162	494.791
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	167.537	0	120.273	153.233	17.901	163.954	0	109.939	149.363	17.874	97,86	0	91,40	97,47	99,85	444.623	88.226
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Nagari	35.275	0	0	0	0	34.754	0	0	0	0	98,52	0	0	0	0	7.055	6.951
Program Pengembangan Pariwisata	0	15.737	16.298	0	0	0	15.737	15.298	0	0	0	100	93,86	0	0	6.407	6.207
Program kerjasama informasi dan media masa	0	0	0	8.200	6.000	0	0	0	6.000	7.700	0	0	0	0	100	9.400	7.540

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp. 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	realisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK KB)	1.350.732	1.968.595	5.946.936	5.845.351	5.409.760	1.300.289	1.829.108	3.565.798	4.176.593	3.419.296	96,27	92,91	59,95	71,45	63,21	20.521.374	14.291.084
Program Keluarga Berencana	420.716	519.964	0	89.926	0	420.528	481.611	0	80.075	0	99,96	92,62	0	89,05	0	1.030.606	982.214
Program Penguatan Kelembagaan	0	155.877	234.584	369.592	79.474	0	150.484	230.654	328.529	79.474	0	96,54	98,32	88,84	100	775.948	725.562
Program Pembinaan Institusi KKBPK	0	155.878	0	0	0	0	150.484	0	0	0	0	96,54	0	0	0	155.878	150.484
Program Pelayanan Keluarga Berencana	0	0	205.725	238.657	9.080	0	0	175.077	167.718	9.080	0	0	85,10	70,28	100	446.198	344.611
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	59.326	0	0	55.095	0	59.272	0	0	54.505	0	99,91	0	0	98,93	0	114.421	113.777
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	486.155	0	0	0	0	477.838	0	0	0	0	98,29	0	0	0	0	97.231	95.568

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp. 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	realisasi
Program Keselarasan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	147.276	0	0	0	0	143.270	0	0	0	0	97,28	0	0	0	0	29.455	28.654
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	625.700	0	0	0	0	544.933	0	0	0	0	87,09	0	0	0	0	125.140	108.987

Setelah penyajian setiap tabel di atas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Dalam kurun waktu 2016-2021 beberapa capaian telah dihasilkan dari pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, diantaranya:

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam setiap proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan serta pelaksanaan (implementasi) suatu program pembangunan. Pemberdayaan masyarakat (social empowerment) dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang diberdayakan demi mencapai hasil pembangunan yang diinginkan. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha pengelolaan dan pemanfaatan segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan lebih optimal dalam hal, (1) aspek input atau masukan, meliputi sumber daya manusia, rencana, dana, sarana atau peralatan, teknologi dan data yang diperlukan dalam pembangunan. (2) Aspek proses, meliputi pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan program pembangunan. (3) Aspek output atau keluar, meliputi sasaran yang dicapai, efektifitas serta efisiensi program pembangunan yang dilaksanakan.

Untuk memonitor dan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya terhadap keterlibatannya secara langsung dalam pembangunan.

- Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan masyarakat dalam menunjang program – program pemerintah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan.
- Untuk memperoleh data tentang pembangunan proyek – proyek swadaya masyarakat maupun investasi yang telah berhasil di himpun oleh masyarakat.
- Sebagai bahan acuan dorongan semangat kepada masyarakat agar mereka mampu berkompetisi untuk meningkatkan usaha swadaya murni masyarakat

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, perhitungan nilai swadaya masyarakat berdasarkan dana Nagari yang di berikan dan dianggarkan oleh nagari dan nilai swadaya pada saat pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat Nagari.

Nilai swadaya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sangat baik sekali dengan hasil capaian di atas 90 % dari target renstra tahun 2016 sampai tahun 2019, dalam menunjang pelaksanaan program program di nagari dari kinerja yang ditetapkan. karena tingginya animo masyarakat dalam membangun nagarinya, pada tahun 2016 sampai 2019 nilai swadaya rata rata diatas mencapai 90, %.

Capain ini juga akibat dukungan dana desa dan pembangunan dari kabupaten pesisir selatan dalam program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari, Program Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat Nagari, sehingga termotipasinya masyakat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan dengan pendanaan ini mengakibatkan masyarakat berkompetisi dalam pembangunan,

sedangkan ditahun 2020 target di renstra 5,10 % dengan realisasi 1,97 % dengan capaian realisasi 38,62%. Penurunan nilai capaian swadaya masyarakat ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak kesehatan masyarakat namun juga berdampak terhadap anggaran secara nasional, sehingga terjadi *refocusing* anggaran sesuai intruksi presiden nomor:4 tahun 2020 tentang instruksi presiden (inpres) tentang *refocusing* kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid – 19) dan di ikuti surat edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-6/MK.2/2020 tentang *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran kementerian/kelembagaan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid – 19) tanggal 15 Maret 2020. Sehingga berakibat pada Program-program yang dapat meningkatkan swadaya masyarakat yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat terlaksana sepenuhnya, karena *refocusing* anggaran yang mengakibatkan anggaran pada kegiatan-kegiatan swadaya masyarakat banyak dikurangi.

2. Meningkatnya aktifitas ekonomi Masyarakat Nagari

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah, tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa/nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Nagari secara berdayaguna dan berhasil guna, sehingga Desa mampu melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka perlu didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai.

Peran Pemerintah Desa/Nagari dalam pembangunan Desa/nagari dalam semangat pembaharuan Desa/nagari sangatlah penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya di tingkat paling bawah. Nagari/Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Dana Desa, pemilihan kepala desa serta proses-proses pembangunan.

Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh desa melalui Pendapatan Asli Desa (PA Nagari). PA Nagari ini berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berbagai jenis pengelolaan pembangunan dan aset yang dimiliki desa berpotensi menghasilkan berbagai jenis pendapatan desa. Berdasarkan hasil *field review*, beberapa jenis pendapatan asli daerah yang umumnya diperoleh desa antara lain adalah:

- a. Hasil usaha Nagari/desa: Hasil dari tanah kas desa/nagari, hasil dari pasar Nagari/desa, hasil dari pemandian umum dan objek wisata yang diurus oleh desa, hasil dari sewa kekayaan/aset Nagari..
- b. Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan: Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik desa (BUMDesa, Koperasi Desa, Pasar Desa), pada

perusahaan milik daerah/BUMD, pada perusahaan milik negara/BUMN dan pada perusahaan milik swasta atau usaha milik masyarakat.

Tetapi pada tahun anggaran 2020 capaian kinerja ini terjadi penurunan dari target di renstra 3,40 dengan realisasi 1,04 dengan capaian kinerja 30, 59, hal ini terjadinya kredit macet pada UPK yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan ada beberapa UPK di kecamatan bayang telah mati suri dan Bumrag Bersama Koto XI Tarusan yang juga tidak jalan lagi hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19, yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Nagari, di tambah lagi dengan instruksi presiden (inpres) tentang reconfiguring kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid – 19) dan di ikuti surat edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-6/MK.2/2020 tentang reconfiguring kegiatan dan relokasi anggaran kementerian/kelembagaan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid – 19) tanggal 15 Maret 2020 dan pembatasan pergerakan masyarakat sehingga target kinerja tidak dapat di capai secara optimal.

3. Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Nagari

Pelayanan pada dasarnya adalah cara melayani, membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan pelayanan publik (masyarakat) secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk memberikan jasa (*service*) kepada masyarakat, baik berupa pengaturan maupun pelayanan atas dasar tuntutan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, yaitu :

1. kesadaran, ialah suatu proses berfikir melalui metode renungan, pertimbangan dan perbandingan sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan

tindakan yang akan dilakukan kemudian. Ada kesadaran dapat membawa seseorang pada keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan kehendak.

2. Faktor aturan, adalah seperangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang, makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak dan tenang tanpa aturan.
3. Faktor organisasi, adalah mengorganisir fungsi pelayanan dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam mutu dan kelancaran pelayanan.
4. Faktor pendapatan, ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan / organisasi, baik dalam bentuk uang, maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu.
5. Faktor kemampuan dan keterampilan yang meliputi, technical skill, konseptual skill, dan human skill.
6. Faktor sarana pelayanan, yang dimaksudkan adalah segala jenis peralatan perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu.

Ada lima indikator untuk mengukur pelayanan publik yang baik yakni :

1. *Tangibles* yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan fasilitasfasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan;
2. *Reliability* atau *reliabilitas* adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat;
3. *Responsiveness* atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas;
4. *Assurance* atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan;
5. *Empathy* adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna layanan secara individual”.

Capaian target kinerja Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Nagari dengan indikator Persentase Nagari dengan Kinerja yang Baik pada tahun 2016 sampai tahun 2020 rata rata capaian sangat baik dan rata rata 90 % realisasi capaian dari target Renstra, hal ini disebabkan pendampingan kepada Pemerintahan Nagari yang selalu di perketat dengan regulasi regulasi dan rapat koordinasi serta sosialisasi kepada aparatur Nagari setiap ada perubahan regulasi dan di ikuti dengan program keuangan yang baik dari kementerian bekerja sama dengan BPKP.

Sedangkan target kinerja dari urusan Pengendalian Pnduduk dan keluarga berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan adalah: menurunnya angka kelahiran dengan indikator Persentase PUS.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk dengan cara meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi. Salah satu indikator tercapainya program KB yaitu meningkatnya jumlah akseptor KB. Setiap pasangan yang menggunakan kontrasepsi dilandasi permintaan KB yang jelas, baik untuk menunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan atau tidak ingin punya anak lagi. Kejelasan maksud tersebut terkait dengan tersedianya teknologi kontrasepsi sesuai dengan keamanan medis serta kemungkinan kembalinya fase kesuburan, efektivitas, dan efisiensi metode kontrasepsi.

Permintaan KB yang rasional dibagi menjadi tiga tahap yaitu menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan dan membatasi kehamilan. Maksud kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua. Permintaan KB untuk menunda kehamilan bagi PUS dengan usia istri kurang dari 20 tahun dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi pil yang termasuk dalam non-MKJP. Permintaan KB untuk menjarangkan kehamilan banyak terjadi pada saat usia istri antara 20-30 atau 35 tahun yang merupakan periode usia paling baik untuk melahirkan, dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antar kehamilan adalah 2-4 tahun. Metode kontrasepsi yang tepat untuk digunakan yaitu kondom wanita, implan dan suntik. Permintaan KB untuk menghentikan atau mengakhiri kehamilan lebih banyak terjadi pada istri yang berusia di atas 30 tahun dan tidak ingin mempunyai anak lagi. Metode kontrasepsi yang tepat yaitu kontrasepsi mantap (MOP atau MOW) dan IUD yang termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Berdasarkan tujuan diatas target kinerja dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sangat baik capaian kinerjanya yaitu rata rata diatas 90 % , hal ini di dukung oleh program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK-KB), Program Penguatan Kelembagaan, Program keluarga berencana, Program Pembinaan Institusi KB, Program Pelayanan Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri.

Pencapaian target kinerja yang baik ini tidak terlepas dari dukungan tentara dalam mencari aseptor MKJP, Petugas Penyuluh Lapangan yang merupakan pegawai pusat yang di tempatkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, penyediaan alat, obat yang gratis dalam pelayanan kontrasepsi yang didukung oleh BKKBN wilayah Sumbar dan Pemanfaatan intitusi dan lembaga lembaga KB yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD DPM&D, PP&KB

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap K/L yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Dari hasil analisis antara tantangan dan peluang di OPD DPM&D, PP&KB Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Berikut:

1. Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan Nagari,
2. terencananya program pembangunan di Nagari secara baik, dan meningkatkan motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan Nagari,
3. tersedianya regulasi tentang pengaturan kelembagaaa Masyarakat dan Pengaturan Dana Desa/Nagari.

4. Meningkatnya profesionalitas Pelayanan aparatur pemerintahan Nagari terhadap masyarakat,
5. Meningkatnya Nagari Maju menurut IDM
6. Terkelolahnya data profil Nagari
7. mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari Pemerintah dan bersinerginya antara OPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
8. mengoptimalkan kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, dan mengembangkan kelompok ekonomi produktif di perdesaan,
9. bersinerginya antar kelembagaan yang ada di Nagari, dan kapasitas kader pembangunan Nagari dan anggota kelembagaan masyarakat Lainnya
10. tersedianya Penyuluh lapangan Keluarga Berencana yang produktif
11. meningkatkan pemahaman , pengetahuan tentang kesehatan reproduksi

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPM&D, PP&KB)

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	kurang profesionalitas Pelayanan aparatur pemerintahan Nagari terhadap masyarakat	Kurang efektif dan efesiennya Pelayanan pemerintahan Nagari	1. Faktor kualitas aparatur 2. Kurangnya <i>inovasi birokrasi dan teknologi informasi</i> 3. <i>Lemahnya implementasi kebijakan</i> 4. <i>belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi.</i> 5. <i>Kurangnya sarana dan prasana pelayanan</i>
2.	Kurang peran serta kelembagaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari	Kurang pemahaman kelembagaan masyarakat tentang perencanaan pembangunan Nagari	1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator masih rendah 2. Peran Lembaga Pembedayaan Masyarakat sebagai Fasilitator masih rendah 3. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator tidak

			berjalan dengan baik
3.	Kurang Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Kurang aktifnya lembaga ekonomi masyarakat	1. Kurangnya kualitas sumberdaya manusia lembaga ekonomi perdesaan 2. Masih banyaknya lembaga ekonomi masyarakat yang tidak jalan
4.	Kurangnya Pengelolaan/ pemanfaatan SDA dan TTG	Masi rendahnya inovasi Teknologi Tepat Guna	1. Kurangnya fasilitator pemanfaatan potensi Desa 2. Kurang kreatifnya posyantek dalam berinovasi teknologi tepat guna
5.	Masih Kurangnya Nagari Maju berdasarkan IDM	Sedikitnya Nagari maju	1. kurangnya regulasi pembangunan masing masing Nagari 2. kurang berperannya perencanaan pembangunan Nagari yang ideal
6.	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingginya sikap Apatisnya peradapan masyarakat	1. Kurang kesadarannya masyarakat terhadap sikap gotong royong 2. Masyarakat sudah banyak yang berpikiran individu
7.	Fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya	Rendahnya peran lembaga pemberdayaan masyarakat	1. Kurangnya pengetahuan aparatur kelembagaan tentang pembangunan 2. Anggota kelembagaan kurang mengetahui posisi dan tugasnya
8.	Masih tingginya Pasangan Usia Subur (PUS)	kurangnya dukungan suami dan budaya yang masih	1. kurangnya informasi, pertentangan di keluarga

	yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	dipegang teguh oleh pasangan usia subur	dan masyarakat 2. rendahnya persepsi terhadap resiko kehamilan 3. Permasalahan kehamilan yang tidak diinginkan merupakan implikasi dari kejadian unmet need KB
--	-----------------------------------	---	--

1. Kurang Profesionalitas Pelayanan Aparatur Pemerintahan Nagari terhadap Masyarakat

Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka otonomi desa. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) secara terus menerus. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi: kreatifitas (*creativity*), Inovasi (*innovasi*), Responsifitas (*responsivity*).

Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) secara terus menerus. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, ketrampilan, dan keahlian aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme aparatur pada prinsipnya mengandung 2 makna yakni : Pertama, Profesi aparatur dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kedua, Pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Profesionalisme merupakan cerminan kemampuan, keterampilan, dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan

kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan, aspek tingkah laku yang mencakup kreatifitas, inovasi, dan responsifitas dari aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam peningkatan profesionalitas Pelayanan aparatur pemerintahan Nagari terhadap masyarakat Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana merupakan suatu tantangan yang harus dilaksanakan lima tahun kedepan, dengan menciptakan regulasi dan inovasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini tidak lebih dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Nagari dengan memberikan sosialisasi regulasi regulasi yang mendukung dalam menjalankan roda pemerintahan Desa dan menambah wawasan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan kapasitasnya dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga tercipta profesionalitas pelayan kepada masyarakat. Dimana Kabupaten Pesisir selatan memiliki 182 Nagari yang memanjang dari utara hingga keselatan, yangmana dari 182 Nagari tersebut mempunyai ragam dan karakteristik masyarakat yang berbeda beda dan membutuhkan pelayanan yang baik.

2. Kurang peran serta kelembagaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari

Dengan kurangnya peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari, merupakan sebuah tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan pembagunan Nagari, dengan jalan mengadakan pertemuan dan pelatihan terhadap kelembagaan masyarakat, sehingga masing masing kelembagaan tersebut dapat sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam pelaksanaan pembangun di Nagari masing masing.

3. Kurang Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan

Perdesaan dan pembangunan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan suatu Desa agar dapat mempertahankan kehidupannya, selalu melakukan pembangunan. Pembangunan itu sendiri dapat dilakukan melalui berbagai aspek, seperti: pembangunan ekonomi, sosial dan budaya maupun politik. Namun, permasalahan pembangunan yang sering terjadi saat ini adalah masalah pembangunan ekonomi. Hal ini didukung pula dengan adanya arus globalisasi, sehingga

memudarkan batas antar perdesaan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi juga identik dengan kemajuan suatu perdesaan. Padahal, tingginya tingkat ekonomi suatu Nagari belum tentu mencerminkan kemajuan dari suatu Nagari secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan terkadang masalah-masalah seperti pemerataan pembangunan dan pendapatan, pembangunan sumber daya manusia, bahkan aspek lingkungan sering terabaikan.

Desa merupakan wilayah yang mempunyai potensi alam yang besar. Dari sumber daya alam tersebut, dapat dijadikan sebagai sumber bahan makanan dan bahan mentah. Sumber daya alam yang dimiliki desa inilah yang dapat dijadikan pendorong untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut system ekonomi rakyat yang terbukti bias menopang perekonomian nasional bahkan pada saat krisis. Namun, kenyataannya kebanyakan desa di Indonesia merupakan desa tertinggal. Dengan kondisi desa yang seperti tertinggal, desa yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan ekonomi, menjadi terhambat. Salah satu cara untuk meningkatkan atau menggali potensi ekonomi desa agar tidak tertinggal, adalah dengan melakukan pembangunan desa. Dengan adanya pembangunan desa, peningkatan ekonomi penduduk desa khususnya di desa tertinggal akan dapat dilakukan sehingga menjadi desa yang tidak tertinggal. Kondisi seperti ini memunculkan sebuah cara atau metode baru dalam hal membangun ekonomi desa yaitu melalui pemberdayaan masyarakat

Dalam pemberdayaan ekonomi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menyusun regulasi untuk dana Desa supaya di anggarkan untuk pembangunan ekonomi masyarakat melalui membentuk kelembagaan ekonomi di nagari dan pemberian penyertaan modal berdasarkan potensi wilayah masing masing Nagari di wilayah tersebut, pemanfaatn UPK – UPK dalam melakukan simpan pinjam ke pada masyarakat dalam membangun ekonomi produktif di wilayah pesisir selatan dan pembentyukan kawasan perdesaan dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, hal ini tak terlepas dari regulasi-regulasi yang harus di keluarkan dalam memudahkan dan mendorong tumbuh dan berkembangnya peningkatan ekonomi masyarakat. Strategi strategi kebijakan yang harus di buat dan di ambil selama 5 tahun kedepan di harapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan peran pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi dengan kreasi dan inovasi yang di ciptakan dalam mempercepat pertumbuhan ekjonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini. Sehingga dengan meningkatnya ekonomi masyarakat ini diharapkan dapat membantu

masyarakat dalam menambah pendapatan masyarakat dan pendapatan Nagari dengan berbagai inovasi dan regulasi penciptaan peningkatan ekonomi masyarakat.

Khusus Untuk Badan Usaha Milik Nagari di wilayah Kabupaten Pesisir selatan masih mengalami keterbatasan dalam peningkatan ekonomi masyarakat hal ini disebabkan oleh:.

1. Regulasi yang masih belum jelas tentang keberadaan BUMNag, serta masih lemahnya pengaturan rentang kendali/kewenangan BUMNag.
2. Sumberdaya manusia di nagari yang masih terbatas.
3. Komitmen pilar utama pembangunan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang perlu “direvolusi”.
4. Alokasi Dana Nagari yang masih terbatas.
5. Semangat kebersamaan masyarakat nagari yang mulai tergerus dan memudar.
6. Masih lemahnya konsep perencanaan nagari dalam melihat, menilai dan memanfaatkan sumberdaya local sebagai basis ekonomi (local economic resources) sebagai landasan pijak membangun ekonomi kerakyatan.
7. Peran “tigo tungku sajarangan”, belum begitu dominan dan terlihat dalam setiap denyut pembangunan nagari.

4. Kurangnya Pengelolaan/ pemanfaatan SDA dan TTG

Di wilayah Kabupaten Pesisir selatan selama lima tahun sebelumnya dari tahun 2016-2020 pengelolaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna ini kurang berjalan dengan baik, sehingga banyak teknologi tepat guna di wilayah kabupaten pesisir selatan masih rendah inovasinya, hal ini kurangnya pembinaan posyantek yang telah terbentuk dan untuk lima tahun kedepan akan dilakukan peningkatan pembinaan posyantek, sehingga terciptanya inovasi teknologi terbaru untuk lima tahun kedepan dengan target minimal setiap tahun ada inovasi teknologi yang dapat di ciptakan.

5. Masih Kurangnya Nagari Maju berdasarkan IDM

Perkembangan Nagari/Desa sangat dipengaruhi atas sejumlah isu seperti : perlunya peran Pemerintah Nagari/Desa untuk aktif-kreatif membangun wilayah secara mandiri, dan perlunya pendekatan program secara bottom-up planning. Pada sisi lain adanya jumlah lembaga di pedesaan yang perlu dilakukan revitalisasi berkelanjutan

seperti: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pokja Posyandu, Posyantek dan TP. PKK, Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (BUMNag/BUMDes)

Tabel. 3.2. Daftar Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	LPM	KAN	PKK	Posyandu	KPM	Jumlah
1	Koto XI Tarusan	23	9	24	71	23	150
2	Bayang	17	4	18	66	17	122
3	Bayang Utara	6	4	7	20	6	43
4	IV Jurai	20	4	21	71	20	136
5	Batang Kapas	9	3	10	53	9	84
6	Sutera	12	3	13	68	12	108
7	Lengayang	9	2	10	89	9	119
8	Ranah Pesisir	10	2	11	47	10	80
9	Linggo Sari Baganti	16	2	17	54	16	105
10	Air Pura	10	-	11	14	10	45
11	Pancung Soal	10	1	11	24	10	56
12	BAB Tapan	10	1	11	24	10	56
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	-	11	24	10	55
14	Lunang	10	1	11	23	10	55
15	Silaut	10	1	11	26	10	58
16	Kabupaten			1			1
	Total	182	37	198	674	182	1273

Sedangkan kondisi Nagari berdasarkan IDM tahun 2021 adalah seperti tabel di bawah ini:

Tabel. 3.3. Daftar Jumlah Nagari berdasarkan status IDM di Kabupaten Pesisir Selatan

No	IDM	Kategori IDM Yang Masuk Dari Nagari Se - Kabupaten Pesisir Selatan				
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
		1	2	3	4	5
1	Data IDM 2021	0	2	129	42	9

Dengan Kondisi data diatas, merupakan sebuah tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk lebih dapat lagi meningkatkan kondisi Desa Mandiri samapai tahun 2026 sebanyak 20 Nagari.

6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pemberdayaan yang memiliki arti sangat luas tersebut memberikan keleluasaan dalam pemahaman dan juga pemilihan model pelaksanaannya sehingga variasi di tingkat lokalitas sangat mungkin terjadi. Konsep partisipasi dalam pembangunan di Indonesia mempunyai tantangan yang sangat besar. Model pembangunan yang telah kita jalani selama ini tidak memberikan kesempatan pada lahirnya partisipasi masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya “membangkitkan partisipasi” masyarakat tersebut. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat akan berpartisipasi secara langsung terhadap pembangunan. Aspek kegotong royongan adalah ciri khas masyarakat Indonesia yang secara turun temurun, mengakar, terpelihara dan melembaga dimasyarakat dan sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Praktek kegotong royongan dan keswadayaan masyarakat dapat dilihat pada berbagai momen antara lain kegiatan yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan, kekerabatan, dan kegiatan pelaksanaan pembangunan. Namun perlu disadari bahwa aspek kegotong royongan dan partisipasi masyarakat kita sampai saat ini masih saja menghadapi persoalan dasar yang mesti dicarikan solusinya secara tepat, dalam pengamatan kami ada beberapa persoalan yang mendasar dalam membangun partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan, antara lain mulai menurunnya tingkat partisipasi masyarakat terutama masyarakat perdesaan, hal ini disebabkan oleh majunya peradaban sehingga masyarakat

hanya peduli dengan diri sendiri yang menjurus pada sikap apatis. Dan hal ini merupakan tantangan bagi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kembangkan nilai gotong royong dalam masyarakat.

7. Fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang Pemerintahan. Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Dalam penunjang lembaga pemberdayaan masyarakat untuk aktif dalam pembangunan daerah maka perlu di tingkatkan pengetahuan masing masing lembaga tersebut sesuai peran dan fungsinya dalam pembangunan.

8. Masih tingginya Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghambat laju pembangunan di berbagai bidang, oleh karena itu upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran perlu ditingkatkan. Tingginya pertumbuhan penduduk ini dapat diatasi salah satunya dengan pengaturan kehamilan dengan program Keluarga Berencana (KB). Pemerintah telah berupaya untuk mensosialisasikan program KB ini pada masyarakat, namun kenyataannya masih banyak Pasangan Usia Subur (PUS) atau Wanita Usia Subur (WUS) yang belum menggunakan kontrasepsi padahal mereka masih memerlukan kontrasepsi tersebut (unmet need). Pengetahuan, sikap, dukungan suami dan keluarga, kegagalan KB sebelumnya, kualitas pelayanan dan sosial budaya disinyalir menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka unmet need ini. Beberapa cara telah ditempuh, dari mulai penyuluhan pada masyarakat, safari KB dan lain sebagainya, namun tidak juga memperlihatkan hasil yang maksimal. Angka unmet need masih berada di atas target nasional. Karena itu diperlukan suatu jalan keluar yang komprehensif dan sistematis dalam upaya meningkatkan cakupan akseptor KB. Salah satunya dengan melibatkan suami dan keluarga dalam penyuluhan atau pemberian pendidikan kesehatan tentang KB

serta membuat suatu pembaharuan dalam pembuatan media untuk mensosialisasikan program KB, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan program dengan lebih optimal.

Unmet need dapat didefinisikan sebagai kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya.

9. Masih tingginya angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19 tahun).

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Deputy Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr Ir Dwi Listyawardani, mengatakan, angka kelahiran menurut umur atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) pada perempuan muda 15 tahun hingga 19 tahun di Indonesia masih terbilang tinggi dibanding negara lain di Asean, meskipun telah menurun dari 46 menjadi 36 per 1.000 perempuan. BKKBN sendiri, masih harus bekerja ekstra untuk menurunkan angka ini.

tingginya angka ASFR mengindikasikan pernikahan dini, dan perilaku seks bebas atau seks pra nikah di kalangan remaja masih tinggi. Selain itu karena faktor ekonomi dan budaya. Terkait budaya, menurutnya, di sejumlah daerah perempuan yang belum menikah di usia 15 tahun dianggap tidak laku dan perawan tua. Sedangkan faktor ekonomi, biasanya karena perempuan putus sekolah. Daripada menganggur oleh orang tuanya kemudian dinikahkan. Juga karena kebutuhan ekonomi keluarga, anak perempuan dinikahkan agar ada yang menopang secara finansial.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (sesuaikan RPJMD PESSEL)

Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

“Visi ini akan dilaksanakan melalui 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang Memperkuat tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Dalam menunjang visi bupati selama lima tahun mendatang tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung melalui misi ke 6 yaitu mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada sasaran 1 yaitu terwujudnya keluarga bahagia dan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa pada sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya Partisipasi Warga dalam Menjaga lingkungan secara mandiri.

3.3 Telaahan Renstra K/L serta Renstra Dinas Terkait di Propinsi

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut: 1. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan; 2. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi; 3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal; 4. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; 5. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat 6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan 7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut: - 30 - 1. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan, 2. Mendorong tumbuh dan

berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi, 3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal, 4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; 5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. 6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. 7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.

Sedangkan Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sumatera Barat untuk renstra tahun 2021 s/d 2026 adalah: Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 misi Gubernur Sumatera Barat untuk dilaksanakan dalam periode 5 tahun yang akan datang. Adapaun Misi Gubernur Sumatera Barat yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut : pada misi 1: “ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.”. Pada tujuan 1 yaitu mewujudkan sumberdaya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing pada sasaran ke 4 “Meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi” dengan strategi Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi pada Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintah Desa.

Telaahan terhadap renstra BKKBN Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2020-2024 adalah:

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut: 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024. 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024. 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada

2024. 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per-1.000 kelahiran pada 2024. 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024. 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024. Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 21 Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan BKKBN. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka BKKBN menggunakan Indikator Dampak “Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)”. Sebagaimana dijabarkan pada Bab I (Potensi dan Permasalahan), LPP merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Target LPP dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan interval 5 (lima) tahunan, yang disusun pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan UNFPA. Ditetapkan target LPP dalam periode 2015-2020 dapat mencapai 1,11 persen, dan diharapkan penurunan LPP dapat mencapai 0,95 persen selama periode 2020-2025.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir selatan sampai tahun 2030 melalui konversi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Kebijakan dan strategi tata ruang kabupaten pesisir selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan propinsi dan kabupaten berbatasan;
2. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi taman Nasional kerinci seblat, hutan lindung, hutan suaka alam wisata;
3. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konversi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah utara dan selatan;

5. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat pusat pemukiman melalui pengelolaan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan parawisata sesuai daya dukung wilayah;
6. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan lingkungan;
7. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
8. Peningkatan potensi sumberdaya manusia untuk mengelolah potensi sumber daya alam;
9. Pembangunan kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
10. Pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang secara merata.

Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara fungsi utamanya adalah fungsi koordinasi maka pelaksanaan program dan kegiatan di DPMDPPKB secara teknis tidak berkaitan langsung dengan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup.

Tabel 3.4. Identifikasi Lingkungan Strategis

INTERNAL	EKSTERNAL
1	2
<u>Kekuatan (Strength)</u> • Tersedia Jumlah sumberdaya manusia yang cukup memadai. • Adanya SOTK dan Job deskripsi yang jelas. • Tersedia sarana dan prasarana yang cukup. • Adanya pegawai yang mengisi formasi jabatan • Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan • Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik	<u>Peluang (Opportunities)</u> • Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk melaksanakan koordinasi sehingga tercipta sinergisitas dengan dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi • Atasi kekurangan jumlah petugas lapangan PKB/PLKB, untuk mengoptimalkan peran institusi masyarakat dan kelompok kegiatan • Adanya komitmen Pemerintah

• Tingginya motivasi aparatur dalam kabupaten dalam melaksanakan memberdayakan masyarakat, keluarga pembangunan melalui pendekatan berencana partisipatif • Komitmen Pimpinan daerah cukup tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana	
1	2
<u>Kelemahan (Weaknesses)</u> • Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dibidang ilmu dan keterampilan khusus dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan, dan manajemen pelayanan Publik • Kurangnya motivasi kerja aparatur • Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik	<u>Tantangan/Ancaman (Threats)</u> • Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan • Lemahnya sinergi program dan kegiatan dengan pemerintah propinsi • Lemahnya pemahaman tentang peraturan terbaru

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis (sesuaikan RPJMD Pessel)

Dari hasil review Renstra Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 serta permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, maka isu-isu strategis yang sesuai visi-misi Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Nagari dan kelembagaan masyarakat
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan isu isu tersebut di harapkan implementasinya pada tahun 2021- 2026 adalah:

1. Meningkatnya profesionalitas Pelayanan aparatur pemerintahan Nagari terhadap masyarakat
2. meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari

3. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan dan Pengelolaan/pemanfaatan SDA dan TTG
4. Meningkatnya kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi
5. Meningkatnya Keluarga Sejahtera
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMDPPKB

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, mengacu pada visi dan misi didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik yang diturunkan dari misi, turunan dari misi haruslah lebih tajam dan cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreatifitas dan inovasi bagi semua unit kerja dalam pencapaian target-target dalam kurun waktu lima tahun. Esensi tujuan adalah untuk mendapatkan manfaat yang besar dengan sumberdaya yang tersedia dalam membantu menciptakan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan kemajuan organisasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten pesisir selatan perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis jangka menengah sebagai penunjang misi tersebut. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan kelembagaan masyarakat
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga berencana.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai serta nyata oleh isu-isu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan atau aspirasi nilai yang akan dicapai melalui pelaksanaan dari beberapa kegiatan sesuai dengan permintaan masyarakat yang dilayani.

Tujuan dan sasaran menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (tabel TC-25. Tujuan Sasaran Menengah Pelayanan) adalah sebagai berikut:

Tabel: 4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas DPMDPPKB

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Nagari dan kelembagaan masyarakat	1. Peningkatan persentase perkembangan status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun	1. Meningkatkan profesionalitas Pelayanan aparatur pemerintahan Nagari terhadap masyarakat	1. persentase SDM Aparatur pemerintahan Nagari yang terlatih	68,39	77,97	79,99	83,03	85,01	89,99
				2. persentase pelaporan penyelenggaraan pemerintahan nagari	74,73	79,67	79,67	82,42	87,91	93,41
		2. Peningkatan persentase keaktifan kelembagaan masyarakat dalam membangun nagari	2. meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari	1. persentase peran serta dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelembagaan masyarakat nagari	25,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
				2. Persentase pemahaman kelembagaan masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari	58,3	58,3	66,7	75,0	75,0	83,3

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan dan Pengelolaan/pemanfaatan SDA dan TTG	1. Persentase kelembagaan ekonomi masyarakat yang aktif	64%	68%	70%	75%	78%	81%
				2. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola dan Pemanfaat SDA dan TTG	140	148	150	153	156	159

Tabel 4.2. Tujuan Sasaran Menengah Pelayanan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Meningkatkannya Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga berencana	Menunnya Angka Kelahiran	4. Meningkatnya kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	Persentase PUS yang Ber KB	77,94	77,96	77,97	77,99	78,01	78,02
			5. Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Meningkatkan rata-rata keluarga yang mempunyai anak kurang dari tiga	2.83	2.80	2,69	2,65	2,49	2,40
			6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMDPPKB	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat BB, BB, A, A, A, A	BB	BB	A	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pelaksanaan pembangunan di daerah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan. Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Akibatnya timbul daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terbelakang. Tantangan yang dihadapi daerah adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan tersebut. Pelaksana kebijakan di daerah harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang merata dan berimbang di setiap kecamatan dan Nagari. Dengan kondisi dan potensi yang ada, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan percepatan ekonomi dengan tingkat pedesaan.

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar di daerah pedesaan rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pedesaan dengan lebih baik dan pembangunan infrastruktur dalam peningkatan dan menunjang ekonomi masyarakat di pedesaan.

Untuk mewujudkan Nagari yang berkembang sebagaimana tujuan dari Dinas PMD, PP dan KB diperlukan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai sasaran dan tujuan berdasarkan visi dan misi Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. dalam mewujudkan daya saing nagari dan terwujudnya keluarga berencana lestari, seperti Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasarn, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Propesional			
Misi : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Nagari dan kelembagaan masyarakat	1. Meningkatnya profesionalitas Pelayanan aparatur pemerintahan Nagari terhadap masyarakat	1. Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa 2. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5. Pemilihan Wali Nagari dan Bamus Nagari 6. Pengelolaan aset Desa 7. Pengelolaan administrasi Nagari 8. Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		2. meningkatkan Sarana Pemerintahan Nagari	Meningkatkan saran penunjang pemerintahan Nagari
		3. Peningkatan Kapasitas Aparatur lingkup Pemerintahan Nagari	1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemertintahan Nagari 2. Sosialisasi Regulasi Tentang Pemerintahan Nagari 3. Pelatihan Bamus Nagari
	2. Meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari	1. Iventarisasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat 2. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
		2. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan dan Pengelolaan/pemanfaatan SDA dan TTG		4. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 5. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 6. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 7. Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi 8. Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		1. Mendorong terciptanya kemandirian lembaga ekonomi dan inovasi Nagari	1. Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari 2. Pemanfaatan Teknologi tepat Guna
		2. Mendorong terciptanya pembangunan kawasan perdesaan	1. Pengembangan Kawasan perdesaan Melalui Bumhag Bersama 2. Meningkatkan pembentukan kawasan
		3. Mendorong terbangunannya produk unggulan Nagari	1. meningkatkan Memanfaatkan potensi potensi Nagari 2. Peningkatan kerjasama antar nagari
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga berencana	1. Meningkatnya kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	1. Meningkatkan Penggunaan Alat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur	1. Pemenuhan Ketersediaan Alat Kontrasepsi 2. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 3. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	2. Meningkatnya Pelayanan KB	1. Meningkatkan Rasio Aseptor KB 2. Membangun Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan TNI dalam peningkatan pelayanan MKJP
		3. Meningkatkan sarana dan prasarana Balai Penyuluh KB	1. Pemenuhan biaya operasional balai penyuluh KB 2. Pemenuhan Kebutuhan Balai penyuluh KB dalam pelaksanaan target masing masing penyuluh KB
		4. Meningkatkan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB	1. Meningkatkan Fasilitas pendukung Pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB 2. Meningkatkan faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang berkerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan 3. Melakukan kerjasama dengan BKKBN Perwakilan Sumbar dalam pemenuhan Fasilitas Kesehatan dalam penyuluh KB

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, DPM&D, PP&KB Kabupaten Pesisir Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja.

Untuk mewujudkan Nagari yang berkembang sebagaimana tujuan dari Dinas PMD, PP dan KB diperlukan program dan kegiatan yang menunjang sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Keberhasilan program dan kegiatan tidak terlepas dari ketepatan dalam menyusun perencanaan dengan target capaian indikator selama beberapa tahun kedepan. Penetapan kelompok sasaran dan dukungan dana indikatif program/kegiatan yang akan dilaksanakan sangat menentukan keberhasilan dari program/kegiatan tersebut.

Dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, seperti tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan DPMDPPKB.

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	Kode Rek					INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI			
									2021		2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		
									TAR GET	Rp.000	TAR GET	Rp.000	TAR GET	Rp.000	TAR GET	Rp.000	TAR GET	Rp.000	TAR GET	Rp.000			TAR GET	Rp.000	
(1)	(2)	(3)					(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Nagari dan kelembagaan masyarakat	Meningkatnya profesionalitas Pelayanan aparatur pemerintahan Nagari terhadap masyarakat	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
		2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah nagari baru yang terbentuk	0	0	-	9	1.600.000	9	1.765.000	9	2.040.000	9	2.040.000	9	2.040.000	9	9.485.000	DPMDPPKB	Kab Pessel
		2	13	02	2,01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah nagari yang dilakukan penataan	0	0	-	9	1.600.000	9	1.765.000	9	2.040.000	9	2.040.000	9	2.040.000	9	9.485.000	DPMDPPKB	Kab Pessel
		2	13	02	2,01	01	Pembentukan dan Penghapusan, Pengabungan dan perubahan stsus Desa	Jumlah Nagari yang di rubah status Nagarnya	0	0	0	9	250.000		100.000	9	125.000	9	125.000	9	125.000	9	725.000		
		2	13	02	2,01	02	Fasilitasi Tata Wilaya Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi tata wilayah	0	0	0	0	-	3	75.000	2	85.000	2	85.000	2	85.000	2	330.000		
		2	13	02	2,01	03	Fasilitasi penataan kewenangan Desa	Jumlah Kewenangan Desa yang di fasilitasi	0	0	0	0	-	0	-	4	150.000	4	150.000	4	150.000	4	450.000		
		2	13	02	2,01	04	Fasilitasi Penamanaan dan Kode Desa	Jumlah fasilitasi kode desa Baru	0	0	0	0	-	9	100.000	9	80.000	9	80.000	9	80.000	9	340.000		
	Meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari	2	13	02	2,01	05	Fasilitasi Penetapan kesatuan hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten kota	Jumlah desa Adat	0	0	0	2	150.000	2	90.000	3	100.000	3	100.000	3	100.000	3	540.000		
		2	13	02	2,01	06	Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	Jumlah Saran dan Prasarana yang di adakan	0	0		40	1.200.000	43	1.400.000	45	1.500.000	45	1.500.000	45	1.500.000	45	7.100.000		
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan dan Pengelolaan/pemanfaatan SDA dan TTG	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	54	60	150.000	65	230.000	70	280.000	75	252.000	80	260.000	85	215.000	85	1.517.000		
		2	13	03	2,01		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah kerja sama antar desa	4	4	150.000	6	230.000	8	280.000	10	252.000	12	260.000	14	215.000	14	1.517.000		
		2	13	03	2,01	01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten Kota	Pelatihan dan Rakor UPK	0	0		35		2	0	1		30		30					
								Jumlah BAKN dan UPK yang di bina	15	15	90.000	15	130.000	15	100.000	15	75.000	15	90.000	15	125.000	15	610.000		
		2	13	03	2,01	02	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten kota	Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi KKNnya	5	0	-	3	80000	4	90000	4	90.000	5	100.000				360.000		
		2	13	03	2,01	03	Fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan yang difasilitasi Pembentukan Kawasannya	4	4	60.000	4	150.000	5	90.000	5	87.000	4	70.000	4	90.000	4	547.000		
							Jumlah Rakor Kawasan dilaksanakan	1	0		2		0	2			2		2		2				
	Meningkatnya profesionalitas Pelayanan aparatur pemerintahan Nagari terhadap masyarakat	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi yang baik	65	75	2.391.700	80	3757400	85	3597400	90	3.772.900	95	3.593.400	100	4.014.400	100	21.127.200		
		2	13	04	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	182	182	2.391.700	182	3.757.400	182	3.597.400	182	3.772.900	182	3.593.400	182	4.014.400	182	21.127.200		
		2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BPJS aparatur Nagari yang terbiayai	182	182	2.157.400	182	2.157.400	182	2.157.400	182	2.157.400	182	2.157.400	182	2.157.400	182	12.944.400		
		2	13	04	2,01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk hukum nagari yang di susun	3	0	-	4	70.000	4	70.000	4	70.000	5	75.000	5	75.000	5	360.000		

Meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari	2	13	04	2,01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah perencanaan Nagari di fasilitasi	30	0		40		45		50		70		75		75			
							Apartur Nagari yang dilatih penyusunan perencanaannya	0	0	16.000	31	150.000	-	90.000	20	100.000	0	101.000	45	170.000	45	627.000		
	2	13	04	2,01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Fasilitasi Penelenggaraan Musnag	40	0	-	45	80.000	50	85.000	55	85.500	60	90.000	65	92.000	65	432.500		
Meningkatnya profesionalitas Pelayanan aparatur pemerintahan Nagari terhadap masyarakat	2	13	04	2,01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang di usulkan yang di evaluasi	0	0	-	0	0	5	55000	10	60.000	10	60.000	10	60.000	10	235.000		
	2	13	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Fasilitasi pengelolaan keuangan Nagari	0	182	35.000	182	90.000	182	90.000	182	90000	182	90000	182	90000	182	485.000		
	2	13	04	2,01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Apartur pemerintahan Nagari yang di tingkatkan Kapasitasnya	0	0	-	46	120.000	46	120.000	46	120.000	0	-	48	120.000		480.000		
Meningkatnya profesionalitas Pelayanan aparatur pemerintahan Nagari terhadap masyarakat	2	13	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Pembinaan Bumrag	7	5		40		60		60		60		60		60			
							Jumlah Rakor Bumrag	0	0	19.300	2	150.000	1	230.000	1	230.000	1	230.000	1	230.000	1	1.089.300		
							Jumlah Pelatihan Bumrag	0	0		0		60		60		60		60		60			
	2	13	04	2,01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Pilwalna	0	31	164.000	45	250.000	0	70.000	104	200.000		70.000	31	300.000	110	1.054.000		
							Jumlah Bamus baru dipilih	5	31		45		15		90		16		31		100			
	2	13	04	2,01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Pemberhentian perangkat Desa	0	0	0	30	60.000	0	0	0	0	20	60.000	20	60.000	20	180.000		
Meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari	2	13	04	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Nagari di fasilitasi profil nagarinya	0	0		36		36		36		36		38		38			
							Jumlah aparatur Nagari yang di latih pengelolaan data profil Nagari	0	0	0	36	150.000	36	150.000	36	150.000	36	150.000	38	150.000	38	750.000		
	2	13	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Nagari yang ikut lomba desa	1	0		1		1		2		2		2		2			
Meningkatnya profesionalitas Pelayanan aparatur pemerintahan Nagari terhadap masyarakat							Jumlah Lomba Desa TK. Kab	0	0	0	1	90.000	1	90.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	540.000		
	2	13	04	2,01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang di fasilitasi pengelolaan Manajemen pemerintahan	0	0	0	20	60.000	20	60.000	20	60.000	20	60.000	20	60.000	20	300.000		
	2	13	04	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi pengelolaan asetnya	0	0	0	20	60.000	20	60.000	20	60.000	20	60.000	20	60.000		300.000		
	2	13	04	2,01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota Bamus yang di latih	0	0	0	182	120.000	182	120.000	182	120.000	182	120.000	182	120.000	182	600.000		
	2	13	04	2,01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Nagari yang di fasilitasi tapal batas nagari nya	0	0	0	30	90.000	30	90.000	30	90.000	30	90.000	30	90.000	151	450.000		
Meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari	2	13	04	2,01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Nagari yang di fasilitasi laporannya	0	0	0	20	60.000	20	60.000	20	60.000	20	60.000	20	60.000	100	300.000		
	2	13	05	2,01		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Maju	545	575	139.500	580	935.000	590	940.000	602	985.000	616	985.000	630	985.000	630	4.969.500		1
Meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari	2	13	05	2,01		Program Pemberdayaan Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kepengkaderan masyarakat yang aktif	100	150	139.500	155	935.000	200	940.000	250	985.000	300	985.000	350	985.000	350	4.969.500		

		2	13	05	2,01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KAN yang di Bina	8	12	26.000	31	120.000	31	120.000	31	120.000	31	120.000	31	626.000				
		2	13	05	2,01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan masyarakat	1273	0	0	30	120.000	30	120.000	30	120.000	30	120.000	30	600.000				
		2	13	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	0	0	2.900	30	155.000	30	155.000	30	155.000	30	155.000	30	777.900				
		2	13	05	2,01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah sarana dan Prasarana kelembagaan yang di sediakan	0	0	0	5	80.000	5	80.000	5	80.000	5	80.000	5	400.000				
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan dan Pengelolaan/pemanfaatan SDA dan TTG	2	13	05	2,01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	jumlah KP-SPAMS di Bina	6	2	7.500	50	90.000	50	90.000	50	90.000	50	90.000	50	457.500				
		2	13	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pembinaan Posyantek	1	1	3.200	5	70.000	5	70.000	5	70.000	5	70.000	5	353.200				
		2	13	05	2,01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Pencanangan BBGRM	0	0	0	80.000	1	80.000	1	80.000	1	80.000	1	400.000					
	persentase Partisipasi Masyarakat dalam BBGRM							0		40.00											45	46	47	48	48
	Meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari	2	13	05	2,01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Kasus Adat yang di selasaiakan oleh KAN	0	0	0	5	70.000	5	70.000	5	70.000	5	70.000		350.000				
		2	13	05	2,01	01	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembinaan PKK dan HKG PKK	10	10	99.900	20	150.000	40	155.000	90	200.000	90	200.000	90	1.004.900				
Meningkatkannya Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga berencana		2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
		2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk	1,57	1,45	0	1,35	120000	1,25	120000	1,10	120000	0,95	120000	0,90	120000	0,90	600000		
	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	2	14	02	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan yang di sin	0	1	0	2	120000	3	120000		120000		120000		600000		2		
		2	14	02	2,01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK	1	1	1	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	600.000				
		2	14	02			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran total (TFR)	2,83	2,82	5.479.000	2,81	5.692.600	2,80	5.692.600	2,78	5.692.600	2,76	5.692.600	2,75	5.692.600	2,75	28.542.000		
		2	14	02	2,01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Jenis Media KIE yang adakan	3		1.365.100	4	1.432.000	5	1.432.000	6	1.432.000	6	1.432.000	7	1.432.000	7	8.525.100		

Meningkatnya kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	2	14	02	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Lomba Duta Gendre tk. Kab.	1	1	70.100	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	670.100		
							Jumlah Lomba Gendre yang di ikuti	1	0		1		1		1		1		1		1			
	2	14	02	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Jenis media informasi KB dilaksanakan	3	2	193.000	2	210.000	2	210.000	2	210.000	2	210.000	2	210.000	2	1.243.000		
	2	14	02	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Pengadaan operasional Balai penyuluhan	15	15	1.102.000	15	1.102.000	15	1.102.000	15	1.102.000	15	1.102.000	15	1.102.000	15	6.612.000		
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Penyuluh Lapangan	54	54	3.160.600	54	3.160.600	54	3.160.600	54	3.160.600	54	3.160.600	54	3.160.600		13.563.600		
	2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPk di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah pembinaan IMP di lini lapangan	25	30	760.600	30	760.600	30	760.600	30	760.600	30	760.600	30	760.600	30	4.563.600		
	2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah jenis sarana Pendukung KB yang di sediakan	4	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1500000	4	1500000	4	1500000	4	1500000	4	9.000.000		
	2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Pembinaan Kader IMP	25	60	900.000	60	900.000	60	900.000	60	900.000	60	900.000	60	900.000	60	5.400.000		
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pendistri busian obat ke FKTL dan FKTP	32	33	950.000	33	950.000	33	950.000	33	950.000	33	950.000	33	950.000	33	5.700.000		
	2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Bulan Pendistribusian alat dan obat pelayanan KB	12	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	300.000		
	2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	Jumlah aseptor KB Pelayanan MKJP	50	50	900.000	50	900.000	50	900.000	50	900.000	50	900.000	50	900.000	50	5.400.000		
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi KB di bina	12	1	3.300	31	150.000	31	150.000	31	150.000	31	150.000	31	150.000	31	753.300		
	2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB di Bina	12	1	3.300	31	150.000	31	150.000	31	150.000	31	150.000	31	150.000	31	753.300		
	1	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga sejahtera	na	55	1000000	57.50	1000000	60	1000000	62.50	1000000	65	1000000	67	1000000	67	6000000		
	1	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembinaan Ketahan Keluarga	5	8	1.000.000	8	1.000.000	8	1.000.000	8	1.000.000	8	1.000.000	8	1.000.000	8	6.000.000		
	1	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPP	Jumlah Pembinaan Kelompok KB	0	40	700.000	40	700.000	40	700.000	40	700.000	40	700.000	40	700.000	40	4.200.000		
	1	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jenis sarana disediakan	0	3	300.000	3	300.000	3	300.000	3	300.000	3	300.000	3	300.000	3	1.800.000		
	2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Usuran Daerah dilaksanakan	70%	70%	5.790.000	70%	5.790.000	70%	5.790.000	70%	5.790.000	70%	5.790.000	70%	5.790.000	70%	34.740.000		
Rentra OPD DPM&D, PP&KB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	2	13	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	80		4.170.000	100	4.170.000	100	4.170.000	100	4.170.000	100	4.170.000	100	4.170.000	100	25.020.000	3	
	2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	24.000.000		
	2	13	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honor ASN yang di bayarkan	12	12	170.000	12	170.000	12	170.000	12	170.000	12	170.000	12	170.000	12	1.020.000		

		2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terib administrasi perangkat daerah	80	12	750.000	100	750.000	100	750.000	100	750.000	100	750.000	100	750.000	100	4.500.000		
		2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik/penertangan bangunan kantor disediakan	3	12	80.000	4	80.000	5	80.000	5	80.000	6	80.000	7	80.000	7	480.000		
		2	13	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	5	250.000	6	250.000	8	250.000	10	250.000	12	250.000	13	250.000	12	1.500.000		
		2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis logistik kantor disediakan	12	12	120.000	12	120.000	12	120.000	12	120.000	12	120.000	12	120.000	12	720.000		
		2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan jenis barang cetak dan penggandaan disediakan	12	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	480.000		
		2	13	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	3	3	5.000	3	5.000	3	5.000	3	5.000	3	5.000	3	5.000	3	30.000		
		2	13	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan Pelayanan Tamu dan Rapat Rapat	12	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	210.000		
		2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Koordinasi dan Klonsultasi	12	12	180.000	12	180.000	12	180.000	12	180.000	12	180.000	12	180.000	12	1.080.000		
		2	13	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai	80	82	150.000	83	150.000	84	150.000	85	150.000	86	150.000	87	150.000	87	900.000		
		2	13	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel disediakan	10	10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	900.000		
		2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan daerah	80	83	190.000	85	190.000	87	190.000	12	190.000	88	190.000	89	190.000	89	1.140.000		
		2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tagihan air, PDAM, PLN, Internet, Telpn yang dibayarkan	12	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	600.000		
		2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor sedia	12	12	90.000	12	90.000	12	90.000	12	90.000	12	90.000	12	90.000	12	540.000		
		2	13	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang berkondisi baik	90	92	530.000	94	530.000	96	530.000	97	530.000	98	530.000	99	530.000	99	3.180.000		
		2	13	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan operasional Pemeliharaan Kendaraan Perorangan dan Dinas	12	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	1.800.000		
		2	13	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan mesin dan kantor	12	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	480.000		
		2	13	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan gedung dan kantor	12	12	150.000	12	150.000	12	150.000	12	150.000	12	150.000	12	150.000	12	900.000		

Rentra OPD DPM&D, PP&KB Kabupaten Pesawaran Selatan Tahun 2021-2026

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja (*job performance*) Sumber Daya Manusia, untuk itu setiap instansi akan berusaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik. Disisi lain, kemampuan pemimpin dalam menggerakkan dan memberdayakan pegawainya akan mempengaruhi kinerja. Istilah kinerja dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Prestasi kerja pada umumnya dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesungguhan kerja dari tenaga kerja yang bersangkutan.

Kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu” Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan adalah merupakan sesuatu yang dapat dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat bahwa kinerja setiap hari dalam instansi terus mengalami peningkatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2021–2026. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah ditetapkan berdasarkan berpedoman pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: Tahun 2021. Untuk kinerja Penyelenggaraan Bidang dan unsur unsur yang ada di Dinas antara lain:

1. Sekretraiat

Dalam menunjang kinerja dan berjalannya dinas secara umum sekretariat menyediakan dan mendistribusikan PNS ke Bidang, bidang, Mengatur jalannya Dinas. Secara umum sekretariat kinerjanya adalah:

- a. Penyusunan perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- c. Pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- d. Pengadmistrasian laparan laporan dinas.
 - e. Membukukan dan menproses seluruh keuangan yang ada di Dinas.
 - f. Pelaksanaan Kegiatan Penata usahaan Dinas
2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat Sosial Budaya
 - a. Meningkatkan Partisipasi masyarakat Nagari
 - b. Menumbuh kembangkan Budaya Gotong royong masyarakat
 - c. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Nagari
 - d. Mengkatkan peran lembaga lembaga adat Nagari
 - e. Meningkatkan lembaga sosial Nagari
 3. Bidang Pemberdayaan Sumberdaya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
 - a. Meningkatkan aktifitas ekonomi Nagari
 - b. Berkembangnya lembaga ekonomi Nagari.
 - c. Berkembangnya produk unggulan Nagari
 - d. Berkembangnya nagari berbasis kawasan
 - e. Melaksanakan pembinaan lembaga keuangan Nagari
 4. Pemerintahan nagari
 - a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari.
 - b. Meningkatkan Sarana dan prasarana pemerintahan Nagari.
 - c. Pembagian dana daun Nagari berdasarkan kriteria Nagari dan arah pembangunan Nagari berdasarkan prioritas yang dapat mengeluarkan nagari dari nagari tertinggal.
 - d. Meningkatkan Cakupan Layanan Dasar Masyarakat Nagari
 5. Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana
 - a. Mewujudkan keluarga berencana dan keluarga lestari
 - b. Meningkatkan kepersetaan PUS yang mempergunakan kontrasepsi dengan jalan meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan menurunkan Unmeed Need di wilayah Kabupaten Pesisir selatan dengan indikator Jumlah Aseptor KB baru dan Jumlah Aseptor KB aktif.
 - c. Meningkatkan rata rata usia perkawinan pertama dengan indikator rata rata usia perkawinan pertama wanita diatas 20 tahun. Dalam meningkatkan usia perkawinan ini dilaksanakan dengan jalan meningkatkan layanan konseling remaja dan meningkatkan usia lama sekolah.
 - d. Meningkatkan pasangan yang memiliki anak kurang dari tiga diwilayah kabupaten pesisir selatan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan sesuai dengan RPJMD kabupaten pesisir selatan seperti tabel Indikator Kinerja Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, seperti tabel 71.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD

N O	Indikator	Kondi si Kinerj a pad Awal Peride RPJMD	Target Capain Setiap Tahun						Kondi si Kinerj a Pada Akhir Period e RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	69,64 %	88,23 %	94,11 %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	5,60%	6,97 %	8,57%	10,85 %	11,62 %	13,18 %	13,95 %	13,95 %
3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	7,03%	7%	6,98%	6,96%	6,94%	6,93%	6,91%	6,91%
4	Angka Kelahiran total (TFR)	2,83%	2,81%	2,80%	2,78%	2,76%	2,75%	2,73%	2,73%
5	Perentase Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)	76,62 %	76,70 %	76,74 %	76,77 %	76,79 %	76,80 %	76,82 %	76,82



Lampiran : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama
SKPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan

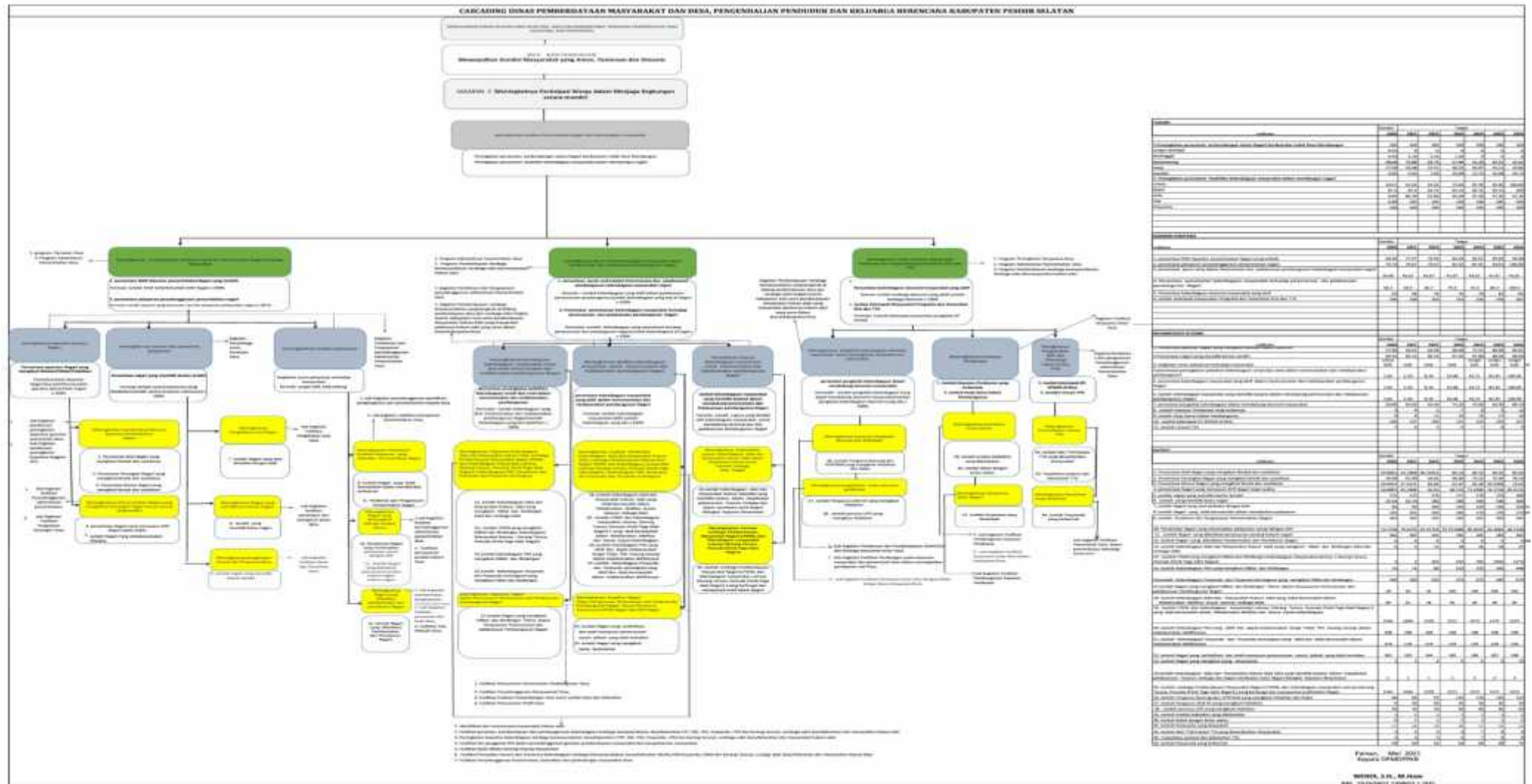
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satu an	FORMULA	Target/ Tahun					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Nagari dan kelembagaan masyarakat	1. Peningkatan persentase perkembangan status Nagari berdasarkan Indek Desa Membangun 2. Peningkatan persentase keaktifan kelembagaan masyarakat dalam membangun nagari	1.Meningkatnya profesionalitas Pelayanan aparatur pemerintahan Nagari terhadap masyarakat	1. persentase SDM Aparatur pemerintahan Nagari yang terlatih 2. persentase pelaporan penyelenggaraan pemerintahan nagari	% %	Jumlah SDM terlatih/Jumlah SDM Nagari x 100% Jumlah Laporan yang terpenuhi / jumlah pelaporan pelaksanaan nagari x 100 %	77,79 79,67	79.99 79,67	83,03 82,42	85,01 87,91	89,99 93,41	94,98 100

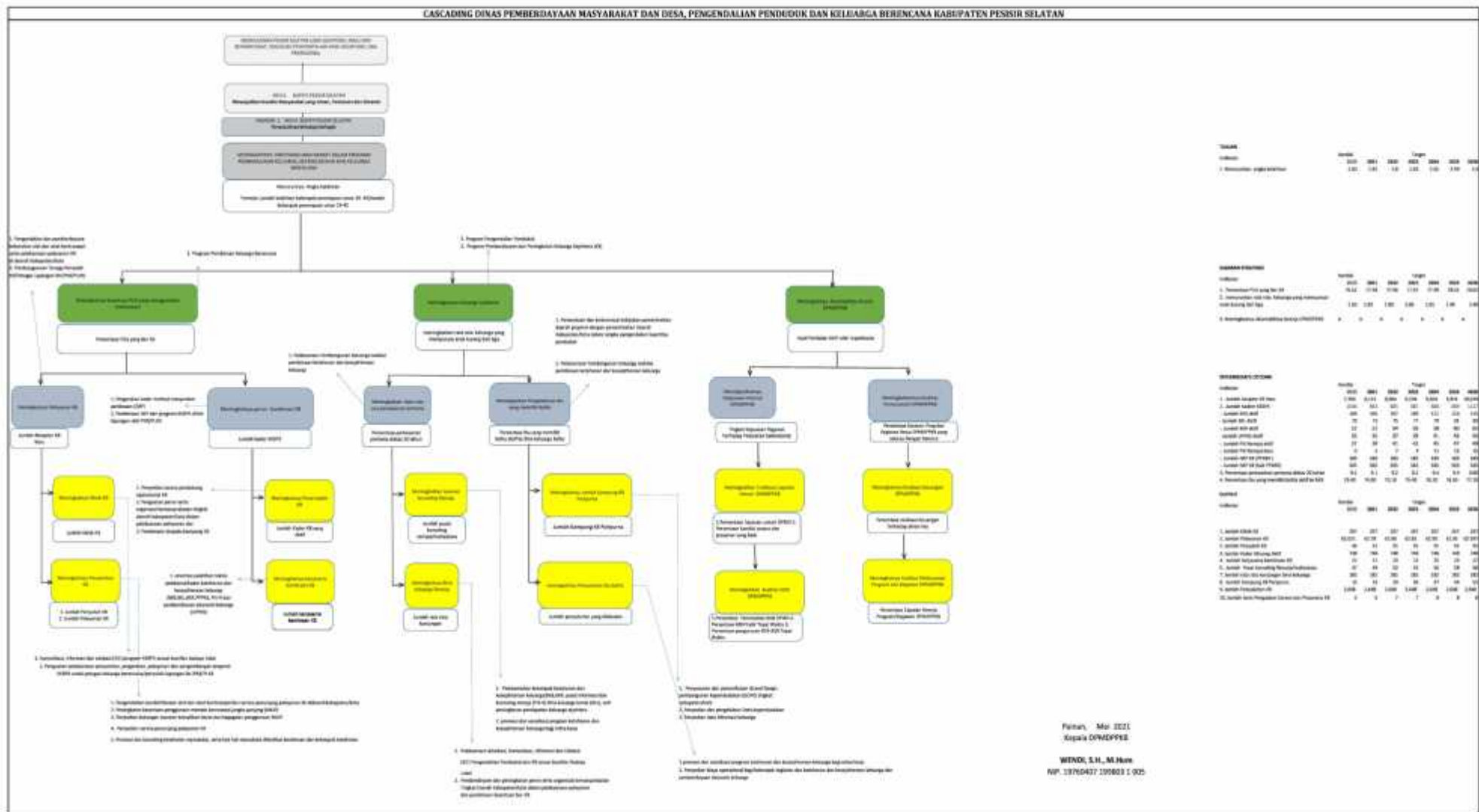
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	FORMULA	Target/ Tahun					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			2. meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari	1. persentase peran serta dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelembagaan masyarakat nagari	Jumlah	Jumlah kelembagaan yang aktif dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan/jumlah kelembagaan yang ada di Nagari x 100%	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
				2. Persentase pemahaman kelembagaan masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari	%	Persentase pemahaman kelembagaan masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari	58,30	66,70	75,00	75,00	83,30	100

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	FORMULA	Target/ Tahun					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan dan Pengelolaan/ pemanfaatan SDA dan TTG	1. Persentase kelembagaan ekonomi masyarakat yang aktif 2. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola dan Pemanfaat SDA dan TTG	% Jumlah	Jumlah lembaga ekonomi yang aktif/ jumlah lembaga ekonomi x 100% Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola dan Pemanfaat SDA dan TTG	68	70	75	78	81	85
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Programn Pembanugunan Keluarag, Kependudukan dan Keluarga Berencana.	Menurunnya Angka kelahiran	1. Meningkatkan kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	Persentase PUS yang Ber KB	%	Jumlah Pus ber KB/Jumlah Pus x 100%	77,94	77,96	77,97	77,99	78,01	78,02

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	FORMULA	Target/ Tahun					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			2. Meningkatkan Keluarga Sejahtera	meningkatkan rata rata keluarga yang mempunyai anak kurang dari tiga	%	$TFR = 5 \sum_{i=7=1} ASFR_i$	2.82	2,80	2,69	2,65	2,49	2,40
			3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMDPPKB	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat	Jumlah Nilai	Nilai	A	A	A	A	A	A

Rentra OPD DPM&D, PP&KB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026





BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan pokok dan fungsi dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026

Dengan renstra ini merupakan sebagai acuan dalam menyusun program selama lima tahun kedepan dengan berpedoman kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra dan harus lebih meningkatkan komitmen bersama, dan lebih membangun kerja sama lintas sektor dengan seluruh mitra kerja utama, untuk bekerja lebih keras dan bekerja lebih cerdas dalam upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Dengan demikian, renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan cerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan Visi dan misi yang ingin dicapai.

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR